



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi persyaratan pendirian Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bank Perkreditan Rakyat masih terdapat kekurangan, maka perlu dilakukan perbaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
dan
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT MUKOMUKO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Otoritas Jasa Keuangan, adalah Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah suatu Lembaga yang Berbadan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya berasal dari APBD Kabupaten Mukomuko.
7. Bank Perkreditan Rakyat, selanjutnya disebut BPR, adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
8. Dewan Pengawas, adalah Dewan Pengawas BPR.
9. Ketua Dewan Pengawas, adalah Ketua Dewan Pengawas BPR.
10. Anggota Dewan Pengawas, adalah Anggota Dewan Pengawas BPR.

11. Direksi, adalah Direksi BPR.
12. Pegawai, adalah Pegawai BPR.
13. Akta Pendirian, adalah Akta Pendirian BPR, yang merupakan Anggaran Dasar BPR.
14. Modal, adalah bukti kepemilikan modal BPR.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BPR Mukomuko dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dan efisien dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Maksud dan tujuan BPR adalah :

- a. Meningkatkan fungsi dan peran BPR untuk memperluas daerah operasional BPR, mengacu ketentuan yang berlaku mengenai kelembagaan BPR;
- b. Meningkatkan daya saing BPR sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah, nasional dan ekonomi global;
- c. Turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat serta menggerakkan pembangunan daerah.

BAB III PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Bank Perkreditan Rakyat adalah milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya diberi nama BPR Mukomuko.
- (2) Pendirian BPR Mukomuko berbentuk Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 5

- (1) BPR Mukomuko berkedudukan di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko.
- (2) Dalam hal pengembangan usaha, BPR Mukomuko dapat mendirikan Jaringan Kantor BPR di Kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mukomuko maupun diluar wilayah Kabupaten Mukomuko sepanjang masih dalam provinsi yang sama dengan kantor induknya.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 3, BPR menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;

- b. Memberikan Kredit dan pembinaan kepada usaha ekonomi lemah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk deposito berjangka, Sertifikat Deposito dan tabungan lainnya;
- d. Membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagai fungsi pemegang kas daerah sesuai dengan perundang-undangan; dan
- e. Menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V ORGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

Pasal 7

Organ Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko terdiri dari Kepala Daerah, Dewan Pengawas dan Direksi.

Pasal 8

- (1) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan/atau pemberhentian, tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan Persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VI MODAL

Pasal 9

- (1) Modal Dasar BPR ditetapkan sebesar Rp.10,000,000,000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
- (2) Dari jumlah Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan modal disetor pertama kali ditetapkan sebesar Rp.4,500,000,000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) berasal dari APBD Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Rp.1,000,000,000,- (Satu Milyar Rupiah) dan Tahun 2015 Rp.2,000,000,000,- (Dua Milyar Rupiah) serta Rp.1,500,000,000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) pada anggaran perubahan tahun 2016.
- (3) Untuk memenuhi modal dasar, Pemerintah Kabupaten Mukomuko setiap tahun akan menambah modal disetor sesuai dengan kebutuhan BPR, melalui persetujuan DPRD Kabupaten Mukomuko.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan modal dasar BPR, selanjutnya akan ditetapkan dengan persetujuan DPRD Kabupaten Mukomuko dalam bentuk Peraturan Daerah Penyertaan Modal.
- (5) Setiap Penambahan Modal disetor melalui persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan permodalan, fasilitas terhadap BPR Mukomuko dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna BPR Mukomuko.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap BPR dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga yang berwenang.

BAB VIII
KEWENANGAN KEPALA DAERAH

Pasal 11

Kepala Daerah memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah mewakili daerah selaku pemegang saham BPR Mukomuko.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mendapat persetujuan kepala daerah untuk mengambil keputusan mengenai :
 - a. Perubahan anggaran dasar;
 - b. Perubahan jumlah modal;
 - c. Pengalihan asset tetap;
 - d. Penggunaan laba;
 - e. Investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. Kerjasama bank;
 - g. Pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - h. Penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran BPR Mukomuko.

BAB IX
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Tugas Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap BPR Mukomuko.

Pasal 14

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar BPR Mukomuko.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - b. Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 - c. Sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan BPR Mukomuko.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan BPR;
- b. Pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan BPR;
- c. Penetapan kebijakan anggaran dan keuangan BPR; dan
- d. Pembinaan dan pengembangan BPR.

Pasal 16

Dewan pengawas mempunyai wewenang :

- a. Menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran BPR kepada kepala daerah untuk mendapatkan pengesahan;
- b. Meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Kepala Daerah;
- c. Mempertimbangan dan memberikan saran, baik diminta maupun tidak diminta kepada kepala daerah untuk perbaikan dan pengembangan BPR;
- d. Meminta keterangan direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR;
- e. Mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Kepala Daerah; dan
- f. Menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada kepala daerah.
- (2) Pertanggungjawaban dengan pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. Menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - c. Memimpin Rapat Dewan Pengawas; dan
 - d. Membina dan meningkatkan tugas para Anggota Dewan Pengawas.

- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. Membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua dewan pengawas.

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap syah apabila dihadiri sekurang-sekurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) anggota Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Kepala Daerah dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Kepala Daerah dan Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 23

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas atas biaya BPR Daerah yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Anggota sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai BPR.
- (3) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas/Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan BPR.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas paling banyak pada 2 (dua) BPR atau BPRS.
- (4) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan; dan
 - d. persyaratan lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja BPR Mukomuko.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 26

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR Daerah yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL); dan

- e. Memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan bagi calon anggota Dewan Pengawas yang pernah memiliki prediket Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalankan sanksi.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau keuangan.
 - (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - b. Tidak menjadi pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan :
 - a. sesama anggota Dewan; atau
 - b. anggota Direksi.
- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada BPR Mukomuko atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh BPR Mukomuko.

Pasal 28

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan calon anggota Dewan Pengawas wajib mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (3) Keputusan Kepala Daerah mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setempat dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar:
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.

- (2) Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Keempat Pemberhentian Anggota

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan BPR Mukomuko;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf f diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 33

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kepala Daerah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.

- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Kepala Daerah mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Kepala Daerah harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Daerah tidak mengambil keputusan, Keputusan Kepala Daerah mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB X DIREKSI

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 35

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BPR Mukomuko.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan BPR Mukomuko.
- (3) Direksi wajib menyelenggarakan rapat tahunan.

Pasal 36

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen BPR Mukomuko berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR Mukomuko berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPR Daerah kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;

- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan BPR Mukomuko setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 37

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan BPR Mukomuko;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai BPR Mukomuko berdasarkan Peraturan Kepegawaian BPR Mukomuko dan ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili BPR Daerah di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili BPR Daerah, apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas asset milik BPR Mukomuko berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dan diberitahukan kepada DPRD Kabupaten Mukomuko; dan
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai BPR Mukomuko.

Pasal 38

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 39

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja BPR Mukomuko.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja BPR Mukomuko.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural BPR Mukomuko sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural BPR Mukomuko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 hari.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari BPR Mukomuko.
- (2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja BPR Mukomuko yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:
 - a. sesama anggota Direksi; dan/atau
 - b. anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada BPR Mukomuko atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh BPR Mukomuko.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 43

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Kepala Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 44

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Kepala Daerah mengenai Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan.

Bagian Kedua
Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. Gaji pokok yang besarnya:
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) X gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) X gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas:
 - a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan BPR Mukomuko dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan BPR Mukomuko;
 - c. Kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan BPR Mukomuko;
 - d. Setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) X penghasilan sebulan; dan
 - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan BPR Daerah.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran berjalan.
- (5) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh per seratus) dan total pendapatan atau 50% (lima puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu, bagi BPR Mukomuko yang memiliki total aset sampai dengan 4 (empat) milyar rupiah.

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja; dan
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan; dan
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi memberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) X penghasilan bulan terakhir.

- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan BPR Daerah;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 51

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Kepala Daerah mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Kepala Daerah harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Daerah belum mengambil keputusan, keputusan Kepala Daerah mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB XI PEGAWAI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 53

- (1) Pengangkatan pegawai Bank Perkreditan Rakyat Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus ujian seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerja sama;
 - e. kerajinan; dan
 - f. kejujuran.

- (4) Apabila pada akhir masa percobaan talon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 54

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 55

- (1) Mantan pegawai BPR Mukomuko yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan paling sedikit sebesar gaji pokok pada saat berhenti.
- (3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas

Bagian Kedua Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 56

Pangkat pegawai diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya meliputi :

- | | | |
|----|----------------------|----------------------|
| a. | Pegawai Dasar Muda | : Gol A Ruang 1; |
| b. | Pegawai Dasar Muda I | : Gol A Ruang 2; |
| c. | Pegawai Dasar | : Gol A Ruang 3; |
| d. | Pegawai Dasar I | : Gol A Ruang 4; |
| e. | Pelaksana Muda | : Gol B Ruang 1; |
| f. | Pelaksana Muda I | : Gol B Ruang 2; |
| g. | Pelaksana | : Gol B Ruang 3; |
| h. | Pelaksana I | : Gol B Ruang 4; |
| i. | Staf Muda | : Gol C Ruang 1; |
| j. | Staf Muda I | : Gol C Ruang 2; |
| k. | Staf | : Gol C Ruang 3; |
| l. | Staf I | : Gol C Ruang 4; |
| m. | Staf Madya | : Gol D Ruang 1; |
| n. | Staf Madya I | : Gol D Ruang 2; |
| o. | Staf Madya Utama | : Gol D Ruang 3; dan |
| p. | Staf Utama | : Gol D Ruang 4. |

Pasal 57

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut :

- a. berijasah Sekolah Dasar dimulai dengan golongan ruang A/1;
- b. berijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan golongan ruang A/2;
- c. berijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan golongan ruang B/1;

- d. berijazah Sarjana Muda dimulai dengan golongan ruang B/2;
- e. berijazah S-1 dimulai dengan golongan ruang C/1; dan
- f. berijazah S-2 dimulai dengan golongan ruang C/2.

Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat

Pasal 58

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kenaikan pangkat regular;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. kenaikan pangkat istimewa;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian; dan
 - f. kenaikan pangkat anumerta.

Pasal 59

- (1) Kenaikan pangkat regular diberikan kepada pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dijabat.
- (2) Paling banyak kenaikan pangkat regular yang dicapai seorang pegawai sebagai berikut:
 - a. berijazah Sekolah dasar sampai dengan golongan ruang B/1;
 - b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan golongan ruang B/2;
 - c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan golongan ruang C/1;
 - d. berijazah Sarjana Muda sampai dengan golongan ruang C/2;
 - e. berijazah S-1 sampai dengan golongan ruang D/1; dan
 - f. berijazah S-2 sampai dengan golongan ruang D/2.
- (3) Kenaikan pangkat biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 60

- (1) Pegawai yang memiliki Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan menduduki pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I dengan golongan ruang B/2.
- (2) Pegawai yang memiliki Ijazah Sarjana Muda/D-3 Akademi menduduki pangkat Pelaksana Muda I golongan ruang B/2 diberikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan golongan ruang B/3.

- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila:
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.

Pasal 61

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 62

- (1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Pasal 63

- (1) Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau ijazah dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 62.
- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
 - a. Keahlian yang bersangkutan diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan BPR Mukomuko; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik.

Pasal 64

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk BPR Daerah.

Pasal 65

- (1) Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk BPR Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat pada jabatan.

Pasal 66

Pegawai memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 67

Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat yang terakhir.

Bagian Keempat Hak-Hak dan Penghasilan

Pasal 68

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum kabupaten/kota setempat.
- (3) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha BPR Mukomuko.

Pasal 69

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai BPR Mukomuko dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan BPR Mukomuko.
- (2) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 70

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan BPR Mukomuko.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan BPR Mukomuko.

Pasal 71

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha BPR Mukomuko atau iuran pegawai BPR Mukomuko yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 72

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diberikan gaji pokok menurut golongan ruang yang ditentukan untuk pangkat.
- (2) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80% dari gaji pokok.

Pasal 73

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 74

Setiap akhir tahun setelah tutup buku, pegawai diberikan jasa produksi sesuai dengan ketentuan di BPR Mukomuko.

Pasal 75

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 76

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangan-tunjangan sebagai berikut :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan kemahalan; dan
 - d. tunjangan lainnya yang sah.
- (2) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan hasil angka perkalian prosentase tertentu dengan jumlah gaji untuk menyesuaikan dengan tingkat harga yang berlaku.

Pasal 77

- (1) Pejabat struktural disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan perumahan.
- (2) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat menetapkan tunjangan lain.

Pasal 78

Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai BPR Daerah membayar pajak penghasilan atas beban BPR Mukomuko.

Bagian Kelima Bantuan dan Penghargaan

Pasal 79

Pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 80

- (1) Direksi memberikan jasa pengabdian/penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada BPR Mukomuko secara terus menerus selama 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan BPR Mukomuko.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan atau berjasa dalam pengembangan BPR Daerah.

- (3) Pemberian jasa pengabdian/penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keenam
Kewajiban dan Larangan

Pasal 81

Setiap pegawai wajib :

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan idiologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan BPR Mukomuko diatas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
- d. memegang teguh rahasia BPR Mukomuko dan rahasia jabatan; dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan BPR Mukomuko dan atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sandal secara langsung atau tidak langsung yang merugikan BPR Mukomuko;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik BPR Mukomuko dan atau Negara; dan d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia BPR Mukomuko kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh
Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian

Pasal 83

- (1) Pegawai BPR Mukomuko dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Janis hukuman yang dikenakan kepada pegawai BPR Daerah sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 84

Pegawai BPR Mukomuko diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan BPR Mukomuko atau kejahatan/tindak pidana.

Pasal 85

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali permasalahannya menjadi urusan pihak aparat penegak hukum.

Pasal 86

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
- (2) Dalam hal ada kepastian seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a dan huruf b, Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 87

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
 - c. kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;
 - d. permintaan sendiri; dan
 - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 88

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

- a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara; dan
- d. penyelewengan di bidang keuangan.

Pasal 89

- (1) Ketentuan kepegawaian BPR Mukomuko ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Kepala Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.

- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XII PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Rencana Jangka Panjang

Pasal 90

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis BPR Mukomuko jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - b. visi dan misi;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. proyeksi Keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 91

- (1) Direksi BPR Mukomuko wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan BPR Mukomuko yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPR Mukomuko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan BPR Daerah yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 92

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Kepala Daerah tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran BPR Mukomuko dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan BPR Mukomuko dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Kepala Daerah.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPR Mukomuko yang telah mendapat pengesahan Kepala Daerah disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan BPR Mukomuko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan

Pasal 93

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Kepala Daerah paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha BPR Mukomuko yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman BPR Daerah.

BAB XIII
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 94

- (1) Tahun buku BPR Mukomuko disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih BPR Mukomuko setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Kepala Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 1. Bagian laba untuk daerah 50 %;
 2. Cadangan Umum 12,5 %;
 3. Cadangan Tujuan 15 %;
 4. Dana Kesejahteraan 10 %;
 5. Jasa Produksi 10 %; dan
 6. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 2,5 %
- (3) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 dan huruf b angka 4 dianggarkan untuk tunjangan hari tua direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.

BAB XIV
PEMBINAAN

Pasal 95

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XV
KERJASAMA

Pasal 96

BPR Mukomuko dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.

Pasal 97

- (1) BPR Mukomuko dapat menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah.
- (2) BPR Mukomuko dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar BPR, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XVI
PEMBUBARAN

Pasal 98

Pembubaran BPR Mukomuko dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bank Perkreditan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Di tetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 25 Januari 2017

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 25 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

TTD

SYAFKANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU : (3 /2017)